



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK
NOMOR 783 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNDAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA DESA JATIREJO KECAMATAN
KARANGANYAR KABUPATEN DEMAK**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa telah terjadi perluasan Bencana Banjir di Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar yang mengakibatkan seluruh tahapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan;
 - b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak telah menerima usulan Penundaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara pada Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar dari PPK Karanganyar;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, dalam hal di sebagian atau seluruh Dapil terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara susulan;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam

Pemilihan Umum, Pemungutan suara dan/atau penghitungan suara lanjutan atau susulan dilaksanakan setelah dilakukan penetapan penundaan;

- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, Penetapan penundaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK, apabila penundaan pemungutan suara dan /atau penghitungan suara meliputi 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Penundaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2022 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Serentak Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
6. Keputusan Bupati Demak Nomor 360/44 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kabupaten Demak Tahun 2024;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 102/PL.01.8-BA/3321/2024 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak;
 2. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Karanganyar Nomor 12/PL.01.8-BA/33.21.09/2024 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 pada 1 (satu) desa di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PENUNDAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA DESA JATIREJO DI KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN DEMAK.

- KESATU : Menetapkan Penundaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Desa Jatirejo dengan rincian sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 12 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd

SITI ULFAATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Nuke Wijayanti Kusumo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
NOMOR 783 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNDAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 PADA DESA JATIREJO
KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN
DEMAK

TPS TERDAMPAK BANJIR YANG DILAKUKAN PENUNDAAN PEMUNGUTAN
DAN PENGHITUNGAN SUARA / PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
SUSULAN PADA DESA JATIREJO KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN DEMAK

No	KELURAHAN/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH DPT			KETERANGAN
			L	P	JML	
1.	JATIREJO	6	669	649	1.318	TPS 1, 2, 3, 4,5 dan 6 Terdampak Langsung (Terendam Total), rata- rata KPPS dan Pemilih menjadi korban dan mengungsi, sedangkan lokasi pengungsian tersebar di banyak titik sehingga tidak memungkinkan dilakukan relokasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd

SITI ULFAATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Nuke Wijayanti Kusumo